

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 122 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan atau penyatuan dua atau lebih satuan pendidikan yang jenis dan jenjangnya sama menjadi satu satuan pendidikan;
 - b. bahwa kegiatan pokok dalam upaya meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan terdiri dari beberapa kegiatan utama, salah satunya melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dua atau lebih satuan pendidikan perlu digabung dengan

memperhatikan kriteria penggabungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggabungan Satuan Pendidikan Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan adalah Pejabat Fungsional atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
7. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

9. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Guru tidak tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah guru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas lembaga pendidikan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah penyatuan terhadap 2 (dua) lembaga Sekolah Dasar Negeri atau lebih menjadi 1 (satu) lembaga Sekolah Dasar Negeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
15. Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan, pendataan dan verifikasi lapangan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
16. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Dinas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka penggabungan SDN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan SDN.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggabungan SDN yang meliputi wewenang, kriteria dan mekanisme penggabungan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan pembiayaan.

BAB IV
WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan penggabungan SDN.
- (2) Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V
KRITERIA DAN MEKANISME PENGGABUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 6

Kriteria Penggabungan SDN:

- a. efisiensi manajemen SDN yang dilakukan penggabungan;
- b. tidak ada hambatan akses;
- c. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang;
- d. Lokasi SDN yang akan digabungkan terletak dalam satu hamparan/satu kompleks; atau
- e. SDN yang akan dilakukan penggabungan masih terdapat dalam 1 (satu) desa/kelurahan; atau
- f. apabila SDN yang akan dilakukan penggabungan tidak terdapat dalam 1 (satu) desa/kelurahan harus ada usulan dan/atau persetujuan tertulis dari masyarakat (Kepala Desa/Lurah dan Tokoh Masyarakat) dari desa/kelurahan tempat kedudukan SDN yang akan dilakukan penggabungan.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 7

- (1) Mekanisme penggabungan SDN bukan satu hamparan:
 - a. Korwilbidikcam dan/atau Pengawas Sekolah yang ada di kecamatan kedudukan SDN yang akan diusulkan digabungkan dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penggabungan membuat kajian/analisis potensi penggabungan berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - b. Berdasarkan hasil kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Korwilbidikcam dan/atau Pengawas Sekolah yang ada di kecamatan kedudukan SDN yang akan diusulkan dilakukan penggabungan dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penggabungan membuat dan mengajukan usulan penggabungan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;

- c. Kepala Dinas Pendidikan menugaskan pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penggabungan untuk melakukan verifikasi lapangan;
- d. Tim melaporkan hasil verifikasi lapangan sekaligus menyampaikan saran dan/atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- e. Kepala Dinas Pendidikan beserta Tim melakukan pembahasan bersama, dan apabila diputuskan untuk dilakukan penggabungan, Kepala Dinas Pendidikan beserta Tim melakukan sosialisasi kepada tenaga PTK dan orang tua siswa dari SDN yang akan dilakukan penggabungan;
- f. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan usulan penggabungan secara tertulis kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- g. Bupati menetapkan Keputusan tentang penggabungan SDN.

(2) Mekanisme penggabungan SDN satu hamparan:

- a. Pejabat dan/atau Tim Penggabungan yang ditunjuk melakukan pendataan dan pemetaan untuk mengumpulkan data dasar (*data base*) atau pemetaan/identifikasi SDN satu hamparan yang berpotensi untuk dilakukan penggabungan berdasarkan kriteria efisiensi.
- b. Berdasarkan data dasar (*data base*) hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim melakukan verifikasi lapangan;
- c. Pejabat dan/atau Tim Penggabungan yang ditunjuk menyusun rekomendasi dan/atau memberikan saran kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- d. Kepala Dinas Pendidikan beserta Tim melakukan pembahasan bersama, dan apabila diputuskan untuk dilakukan penggabungan, Kepala Dinas Pendidikan beserta Tim melakukan sosialisasi kepada tenaga PTK dan orang tua siswa dari SDN yang akan dilakukan penggabungan;
- e. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan usulan penggabungan secara tertulis kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

- f. Bupati menetapkan Keputusan tentang penggabungan SDN.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Sekretaris Dinas;
 - b. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
 - d. Sub Koordinator Kurikulum Sekolah Dasar;
 - e. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
 - f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan;
 - g. Pengawas;
 - h. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
 - i. Arsiparis Dinas Pendidikan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Tanah, bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya menjadi aset dan dimanfaatkan oleh SDN hasil penggabungan dan/atau untuk kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengalihan aset dan pemanfaatan atas tanah, bangunan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik ASN/Non ASN yang sekolahnya digabung dimutasikan ke SDN hasil penggabungan dan/atau ke SDN lainnya sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku.

BAB VIII
PESERTA DIDIK

Pasal 11

- (1) Peserta didik SDN yang digabung dimutasikan ke SDN hasil penggabungan.
- (2) Peserta didik yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. berita acara mutasi;
 - b. penyerahan dokumen peserta didik; dan
 - c. penandatanganan berita acara mutasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang dibutuhkan untuk penggabungan SDN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja untuk pembiayaan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal : 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 122